



A 125457

G3.A

BANK GARANSI UANG MUKA

NO.UM/ 1054137 F

- Oleh karena Santosa Endra Gunawan, S.T, Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan (Khusus Kota) - Pemeliharaan Berkala Jalan - Jl. Kalibening VI (DAK) (selanjutnya disebut **PEMILIK**) telah menandatangani Kontrak dengan : PT. ADHI TAMA SEJAHTERA Direktur : HARTADI DAMARDANI; Tidar Warung RT. 01 RW. 04 Kelurahan Tidar Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang (selanjutnya disebut pihak **PIHAK YANG DI JAMIN**) untuk **Pengambilan Uang Muka Pekerjaan** Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan (Khusus Kota) - Pemeliharaan Berkala Jalan - Jl. Kalibening VI (DAK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang berdasarkan : Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Nomor : KONTRAK/DAK/BMP/210/2021 tanggal 28 Juni 2021
- Dan oleh karena sesuai dengan Kontrak tersebut, **PEMILIK** dapat membayar Uang Muka kepada **PIHAK YANG DIJAMIN** sebesar tidak lebih dari 20 (Dua Puluh) persen Harga Kontrak.
- Maka kami Penjamin yang bertanggung jawab dan mewakili : **BANK JATENG CABANG MAGELANG** beralamat di : **Jalan Aloon-Aloon Selatan No. 11 Magelang** (selanjutnya disebut **BANK**), berwenang penuh untuk menandatangani dan melaksanakan kewajiban atas nama **BANK**, dengan ini menyatakan bahwa **BANK** menjamin **PEMILIK** atas seluruh nilai uang sebesar Rp1.161.705.000,- (terbilang Satu Milyar Seratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah)
- Jaminan ini berlaku selama 150 (Seratus Lima Puluh) hari terhitung mulai tanggal 07 Juli 2021 sampai dengan tanggal 03 Desember 2021 atau sampai pada tanggal Uang Muka telah dibayar kembali seluruhnya.
- Permintaan pembayaran atas Jaminan ini harus diterima **BANK** selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal terakhir berlakunya Jaminan **BANK** sebagaimana disebutkan dalam nomor 4 di atas, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja **BANK**, maka pengajuan klaim dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelumnya.
- Ketentuan kewajiban ini adalah :
 - BANK** terikat mengembalikan Uang Muka sebagaimana disebutkan dalam nomor 2 diatas, apabila setelah **PIHAK YANG DIJAMIN** menerima Uang Muka, **PIHAK YANG DIJAMIN** gagal memulai dan melanjutkan pekerjaan, apapun alasannya, dan **BANK** harus segera mengembalikan nilai keseluruhan atau nilai pembayaran kembali Uang Muka yang masih tersisa.
 - BANK** harus menyerahkan uang yang diperlukan oleh **PEMILIK** dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah ada permintaan pertama tanpa penundaan dan tanpa perlu ada pemberitahuan sebelumnya mengenai proses hukum dan administratif dan tanpa perlu pembuktian kepada **BANK** mengenai adanya cacat atau kekurangan atau kegagalan pelaksanaan pada pihak **PIHAK YANG DIJAMIN**.
- Apabila jangka waktu klaim Jaminan ini telah berakhir, **PIHAK YANG DIJAMIN** dapat mengajukan permohonan pencairan Cover Jaminan dan wajib disertai warkat asli Jaminan ini. Dalam hal **PIHAK YANG DIJAMIN** belum mengajukan pencairan Cover Jaminan sampai dengan batas waktu 6 (enam) bulan, **BANK** secara langsung dapat memindahbukukan dana tersebut ke rekening **PIHAK YANG DIJAMIN** di **BANK** atau bila rekening tersebut telah tutup atau **PIHAK YANG DIJAMIN** tidak memiliki rekening di **BANK**, maka dana tersebut dipindahbukukan ke pendapatan **BANK**.
- Apabila dalam jangka waktu dan batas waktu klaim Jaminan ini telah berakhir dan Jaminan ini tidak diajukan tagihan secara tertulis oleh **PEMILIK**, maka Jaminan ini tidak mengikat lagi bagi **BANK**.
- Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, **BANK** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda **PIHAK YANG DIJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang undang Hukum Perdata, dan dengan syarat **PEMILIK** dapat membuktikan bahwa **PIHAK YANG DIJAMIN** telah melakukan wanprestasi dan telah diberikan Surat Peringatan.
Dengan itikad baik, kami Penjamin yang secara sah mewakili **BANK**, dengan ini membubuhkan tandatangan dan cap pada Jaminan ini.

Magelang, 12 Juli 2021
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH
Cabang Magelang

